



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 68**

**TAHUN : 2018**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB II**

### **ARAH JAKSTRADA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

#### **Bagian Kedua**

#### **Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

#### **Pasal 3**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan**  
**Penanganan Sampah Rumah Tangga dan**  
**Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

**Pasal 4**

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Pasal 5**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## **Pasal 6**

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

## **Pasal 7**

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jakstrada**

## **Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 69**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 68 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	61,276.49	61,774.21	62,257.32	62,879.89	63,508.69	64,143.78	64,785.22	65,433.07		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18.00%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo(Ton/Tahun)	11,029.77	12,354.84	13,696.61	15,091.17	16,512.26	17,318.82	18,139.86	19,629.92		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
INDIKATOR										
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton./Tahun)	61,276.49	61,774.21	62,257.32	62,879.89	63,508.69	64,143.78	64,785.22	65,433.07		
Targer Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73.00%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Targer Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo (Ton./Tahun)	44,731.84	49,419.36	46,692.99	46,531.12	46,361.35	46,183.52	45,997.50	45,803.15		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

BUPATI KULON PROGO

NAMA SEKRETARIS DAERAH

NAMA BUPATI

E. Program Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022			2023
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>1) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:</p> <p>4) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen			1				DLH	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKPORA, DINKES, BAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG
			<p>b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen			1				DLH	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKPORA, DINKES BAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG
			<p>d) Pemamfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen/tahun			1				DLH	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKPORA, DINKES BAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG



NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022			2023
		2) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1						DLH	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKFORA, DINKES, EAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKFORA DIY, KEMENAG
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1						DLH	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKFORA, DINKES, EAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKFORA DIY, KEMENAG
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1						DLH	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKFORA, DINKES, EAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKFORA DIY, KEMENAG

NO. KEBKJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	<p>Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:</p> <p>a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah</p>	1							DLH	KLHK, Kementerian PUPR	
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah, dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah</p> <p>2) Teralokasinya dukungan anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan</p>	Dokumen				1			DLH	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPUPKP, BLH DIY, DPUP-ESDM DIY, KLHK, KemenPUPR	
			Unit SKPD	6	6	6	6	6	6	6	BAPPEDA	DLH, DPUPKP, Dinas DIKFORA, Dinas Perdagangan, DINKES, Dinas Pariwisata

NO. KEBLAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan	1) Fasilitasi titik pantau adipura	Paket	1	1	1	1	1	1	1	DLH KP	DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas DIKFORA, FSUD Wates, DINKES, DINSOS, Dinas NAKERTRANS, EPBD, SETWAN, Puskesmas Pengasih II, Puskesmas Wates, Stasiun Wates, Dinas Perhubungan DIY, Pemdes Pengasih, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kecamatan Pengasih	
		2) Pengadaan sarpras pengelolaan sampah meliputi : a) Bangunan penutup untuk Bank Sampah/KSM b) Bak sampah pilah untuk taman c) Bak sampah pilah/3R d) Mesin pencacah sampah e) Kendaraan roda 3 pengangkut sampah f) Komposter skala rumah tangga	Unit									BAPPEDA, DPUPKP, KemenPUPR	
			Unit	25	30	40	50	50	50	50	50	DLH, KLHK, KemenPUPR	BAPPEDA
			Unit	35	50	50	50	50	50	50	50	DLH, KLHK	BAPPEDA
			Unit	1	2	2	2	2	2	2	2	DLH, KLHK, KemenPUPR	BAPPEDA, DPUPKP,
			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, KLHK, KemenPUPR	BAPPEDA, DPUPKP
			Unit	25	30	40	50	50	50	50	50	DLH, KLHK	BAPPEDA

NO. KEEJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		e) Pembangunan Infrastruktur Tempah Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R	Paket	2	2	2					KemenPUPR	DFUPKP, BAPPEDA
		h) Pembangunan Bio digester biogas	Paket	20	20	20					KemenPUPR	DFUPKP, DLHKP, BAPPEDA
		3) Kerjasama antar SKPD vertical maupun horizontal dalam hal sebagai berikut : a) Komitmen pelaksanaan kegiatan Adipura	Nota Kesepahaman	22							DLH	DFUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas DIKFORA, RSUD Wates, DINKEB, DINSOS, Dinas NAKERTRANS, EPED, SETWAN, Puskesmas Pengasih II, Puskesmas Wates, Stastun Wates, Dinas Perhubungan DIY, Pemdes Pengasih, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kecamatan Pengasih
		b) Komitmen pelaksanaan kegiatan Adiwiyata	Nota Kesepahaman	76							DLH	Dinas DIKFORA, Dinas DIKFORA DIY, KEMENAG
		4) Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah										

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN												SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			a) Bank sampah	Unit/Tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	DLH	Pemerintah Desa	
			b) Bank sampah induk	Unit/Tahun	1			1						1		DLH	Pemerintah Desa	
			c) Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM pengelola sampah (TPS 3R)	Unit/Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPUPKP, Kemen PUPR	Pemerintah Desa	
			5) Aksi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi kegiatan daur ulang sampah kantong kresek plastic menjadi bahan baku aspal	Ton	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DLH	DPUPKP, Dinas DIKPORA, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG	
			6) Pelaksanaan lomba-lomba terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu :															
			a) Lomba kebersihan lingkungan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Pemerintah Kabupaten	
			b) Lomba sekolah sehat dan lomba kreatifitas anak untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	Lembaga	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas DIKPORA	DLH, DINKES	
			c) Lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya untuk SD dan SMP	Kategori (untuk SD)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas DIKPORA	DLH	
			d) Lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya untuk SMA dan SMK	Sekolah (untuk SMP)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	Dinas DIKPORA	DLH	
				Sekolah	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	Dinas DIKPORA DIY	DLH, Dinas DIKPORA, BLH DIY	

NO. KEBELAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		7) Fasilitasi desa berbasis STEM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Desa	10	20	30	40	50	60	70	88		DINKES	DLH, Pemerintahan Desa	
		8) Kegiatan Kecamatan Sehat	Kecamatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	BAPPEDA	DINKES, DLH, DPUPKP, Dinas DIKPOFA, Dinas PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
														PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Pangan, PKK	
														KEP, POLRES KP, Dinas Kehutanan DIY, KEMENAG.	
	e. Pembentukan sistem informasi	1) Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan IPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di kecamatan	Kecamatan								1		DLH	DPUPKP, BAPPEDA	
		2) Penyusunan database pengurangan dan penanganan sampah daerah	Database	1								1	DLH	DPUPKP, BAPPEDA	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
				2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pelaksanaan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yaitu : a) Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Orang	160	160	160	160	160	160	160	DLH	Dinas Pariwisata, DINKES, Dinas Perdagangan, DKP, Kecamatan, Pemerintah Desa	DLH
		b) Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	BLH DIY	DLH
		c) Keikutsertaan pameran	Kali	3	3	3	3	3	3	3	3	BLH DIY, KLHK	DLH
		d) Kualitas even lingkungan hidup	Even	8	8	8	8	8	8	8	8	DLH	BLH DIY
		e) Pengembangan kapasitas anggota Jejaring Pengelola Sampah Mandiri	Pelatihan	2	2	2	2	2	2	2	2	BLH DIY	DLH
		f) Kampanye kesehatan melalui pameran dalam rangka kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	DINKES	DLH
		g) Pelatihan bagi pengelola makanan minuman	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	DINKES	DLH
		h) Peningkatan pemahaman pendidikan karakter untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	Lembaga	845	845	845	845	845	845	845	845	Dinas DIKPORA	DLH

NO. KEBAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		i) Peningkatan pemahaman pendidikan karakter untuk siswa SMA dan SMK	Sekolah	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	Dinas DIKFORA DIY	DLH, Dinas DIKFORA, BLH DIY
		j) Peningkatan ketraampilan bagi anak putus sekolah	Warga belajar	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	DISDIKFORA	DLH
		k) Penyediaan koleksi perpustakaan SD	Sekolah	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DISDIKFORA	DLH, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2) Pembinaan masyarakat yang meliputi : a) Evaluasi kinerja dan pembinaan Bank sampah	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPUPKP
		b) Evaluasi kinerja dan pembinaan Bank sampah induk	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPUPKP
		c) Evaluasi kinerja dan pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM pengelola sampah (TPS 3F)	Kali	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DPUPKP	DLH
		d) Pembinaan skala kalpataru	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kwarcab Pramuca KP, DPUPKP
		e) Pengawasan dan pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan	Tempat pengelolaan makanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	DLH
		f) Pembinaan permulung	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPUPKP	DLH
		1) Pembuatan peraturan bupati terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Peraturan bupati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Setda	DLH, DPUPKP
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan														



NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Penerapan peraturan bupati terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen evaluasi	1	1	1	1	1	1	Setda	DLH, DPUPKP
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah plastik	1) Pembuatan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: a) Pembuatan surat edaran bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik untuk toko modern dan kios b) Pembuatan surat edaran bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik di lokasi wisata	Dokumen	1						Dinas Perdagangan	DLH
	pengurangan sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga	2) Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Dokumen	1						Dinas Pariwisata	DLH
	Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga	2) Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Dokumen evaluasi	1						Dinas Perdagangan	DLH
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga	% wilayah perkotaan	100	100	100	100	100	100	DPUPKP	BAPPEDA
		2) Pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong perkotaan Wates	Km/tahun	3	3	3	3	3	3	DPUPKP	BAPPEDA
		3) Pengelolaan jaringan irigasi	Lokasi (daerah irigasi)	93	93	93	93	93	93	DPUPKP, DPUP, ESDM DIY	BAPPEDA
		4) Pemeliharaan Rutin Taman/KTH	Lokasi	48	48	48	48	48	48	DPUPKP	BAPPEDA

NO. KEBUKAJAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022		
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir b) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten: a) Pembangunan TPA Kabupaten b) Revitalisasi TPA Kabupaten				1			DLH, DPUPKP, Dinas DIKPOR, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, BAPPEDA DPRD	
		Diseuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							BAPPEDA	
			Unit						KLHK, KememPUPR, DPUPKP, DLH	
			Unit						KLHK, KememPUPR, DPUPKP, DLH	
			Unit			1			KLHK, KememPUPR, DPUPKP, DLH	
			Unit/tahun	1	1	1	1	1	KLHK, KememPUPR, DPUPKP, DLH	
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun				1		DLH DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPUPKP, BLH DIY, DPUP-ESDM DIY, KLHK, KememPUPR	

NO. KEBELAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembehan, dan sumber daya manusia penanganan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Terlokasinya anggaran pendanaan kegiatan terkait pengelolaan sampah a) Peralatan pendukung kebersihan kota b) Peralatan pendukung kebersihan taman public (RTH) c) Peralatan operasional TPA d) Kontainer sampah di lokasi objek wisata e) Kontainer sampah, landasan kontainer, serta atap kontainer sampah di Pasar	Unit SKPD	6	6	6	6	6	6	6		BAPPEDA	DLH, DPUPKP, Dinas DIKFORA, Dinas Perdagangan, DINKES, Dinas Pariwisata
		2) Pengadaan sarpras kegiatan penanganan sampah yaitu : a) Peralatan pendukung kebersihan kota b) Peralatan pendukung kebersihan taman public (RTH) c) Peralatan operasional TPA d) Kontainer sampah di lokasi objek wisata e) Kontainer sampah, landasan kontainer, serta atap kontainer sampah di Pasar	Kali/tahun	4	4	4	4	4	4	4		DPUPKP	BAPPEDA
			Lokasi/tahun	8	8	8	8	8	8	8		DPUPKP	BAPPEDA
			Unit/tahun	1	1	1	1	1	1	1		DPUPKP, KemenPUPR	BAPPEDA
			Unit	10	10	10	10	10	10	10		Dinas Pariwisata	BAPPEDA
			Unit	4	2	2	2	1	1	1		Dinas Perdagangan	BAPPEDA

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020
		f) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk pasar tradisional di UPT Pasar Wilayah Selatan dan UPT Pasar Wilayah Utara	Unit	900	900	800	800	800	800	900	900	900	900	900	Dinas Perdagangan	BAPPEDA
		g) Rumah kompos di pasar	Pasar	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perdagangan	BAPPEDA	
		3) Pemeliharaan sarpras kegiatan penanganan sampah yaitu :														
		a) Pemeliharaan sarpras pendukung kebersihan kota	Kali/tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DPUKPK	BAPPEDA	
		b) Pemeliharaan sarpras operasional TPA	Kali/tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DPUKPK	BAPPEDA	
		c) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan pasar tradisional di UPT Pasar Wilayah Selatan dan UPT Pasar Wilayah Utara	Pasar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perdagangan	BAPPEDA	
		d) Pemeliharaan container di objek wisata	Unit											Dinas Pariwisata	BAPPEDA	
		4) Optimalisasi pemeliharaan dan pengomposan di TPA	M <sup>3</sup> /hari	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DPUKPK	DLH, BAPPEDA	
		5) Peningkatan penggunaan Pupuk hayati olahan sampah untuk pemeliharaan Taman	Ton/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DPUKPK	FLH	
		6) Pembinaan pasar sehat meliputi :														
		a) Pembentukan pokja pasar sehat	Pasar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perdagangan	DINKES, DLH	
		b) Koordinasi paguyuban pasar sehat	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DINKES	Dinas Perdagangan, DLH	
		7) Peningkatan kemampuan operasional TPA melalui														

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024
		kegiatan sebagai berikut :										
		a) Pemasangan perpipaan gas metan & perlengkapannya (TPA Esayuroto)	Paket		1				KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		b) Penyediaan sarana dan prasarana TPA (Digester Bio Gas sampah)	paket		1				KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		8) Peningkatan kemampuan TPA lama (TPA Ringinardi) melalui kegiatan sebagai berikut :										
		a) DED Peningkatan Kinerja TPA Kab.Kulonprogo ( Ringinardi)	paket	1					KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		b) Optimalisasi Pembangunan TPA Kulon Progo, Penangkap gas & fasilitasnya ( Ringinardi )	paket	1	1				KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		9) Penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan sampah melalui kegiatan sebagai berikut :										
		a) Pengadaan sarana angkutan/ truck sampah	Unit	2	2				KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		b) Pengadaan mobil pick up pengangkut sampah	Unit	4	4				KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		c) Pengadaan motor roda dua	Unit	1					KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		d) Pembangunan transfer depo di Kecamatan Wates yang mencakup kegiatan :										
		- Studi kelayakan	Paket	1					KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		- Penyajian lokasi	Paket	1					KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	
		- Penyusunan DED	Paket	1					KemenPUPR		DFUPKP, BAPPEDA	

NO. KEBELAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		- Pembangunan transfer depro	Paket	1							KemenPUPR	DPUPKP, BAPPEDA
		- Monev	Paket	1	1	1					KemenPUPR	DPUPKP, BAPPEDA
	e. Pembentukan sistem informasi	Penyediaan layanan data bagi pengembangan jejaring nasional Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Sistem informasi						1		DLH KP	DPUPKP, BAPPEDA
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Penguatan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah pasar yaitu : a) Sosialisasi keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar b) Sosialisasi dan bimbingan Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST) bagi pedagang, pengunjug dan pengelola pasar	Orang	120	120	120	120	120	120	120	Dinas Perdagangan	DLH
		2) Penguatan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah lokasi wisata yaitu :	Orang	0	120	120	80	80	80	80	Dinas Perdagangan	DLH , DINKES

NO. KEEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		Kampanye Septa Pesona dan Sadar Wisata melalui Saka Parwisata	Lokasi Lokasi tempat wisata (Aksi berzih-berasih)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	Kwarcab, DLH Kwarcab, DLH, DPUKPK
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pembuatan peraturan kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha (skema investasi, operasional, dan pemeliharaan) terkait kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peraturan		1									Setda	DLH, DPUKPK, DPMPT, BAPPEDA, Dinas Perdagangan
		Penerapan peraturan kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha (skema investasi, operasional, dan pemeliharaan) terkait kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen evaluasi		1									Setda	DLH, DPUKPK, DPMPT, BAPPEDA, Dinas Perdagangan
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, POL PP, POLRES KP, dan Kejaksaan KP,

NO.	KEBLAKAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	40	70	80	90	105	105	105	105	105	105	DLH	Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Pol. PP, Polres KP.
i.	Pengaturan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah		Pembinaan manajemen produksi dalam rangka pembatasan timbulnya sampah Peningkatan kemitraan pihak swasta dengan pemerintah daerah melalui program CSR dalam rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	IKM Kegiatan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Perdagangan	DLH
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Setda, DLH, Dinas Perdagangan	BAPPEDA, BLH DIY
j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna		Pemangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA Pemanfaatan sampah kantong plastik kresek sebagai bahan baku aspal	Unit instalasi ton	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	KLHK, KemenPUP, DLH, DPUPKP	DLH, DPUPKP, DISDIKPOR, DISDIKPOR, DIY, KEMENAG
					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	KemenPUPR	









